



BUPATI KATINGAN

Kasongan, 30 Maret 2020

K e p a d a

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan
2. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Se- Kabupaten Katingan
3. Kepala TK/RA, SD/MI, SMP/MTs.
Se- Kabupaten Katingan

di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 420/~~832~~/Disdik-1/2020

TENTANG

**TAMBAHAN LIBUR PROSES BELAJAR MENGAJAR
BAGI PESERTA DIDIK JENJANG TK/RA, SD/MI DAN SMP/MTs.
DAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI PENYEBARAN COVID-19
DI WILAYAH KABUPATEN KATINGAN**

Dengan melihat perkembangan penyebaran pandemi Corona Virus Disease (COVID-19), di Provinsi Kalimantan Tengah, dan dengan memperhatikan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 443.1/23/GT.Covid-19 tanggal, 27 Maret 2020 hal : Pelaksanaan isolasi/karantina dalam rangka Pencegahan Penyebaran Pandemi COVID-19, serta Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 443.1/27/GT.Covid-19 tanggal, 27 Maret 2020 tentang Kebijakan Terhadap Dampak Penanganan Pandemi COVID-19 di Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah, maka dengan ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Memperpanjang Libur Peserta Didik dari Proses Belajar Mengajar (PBM) di Sekolah, jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs / sederajat, selama 14 (empat belas) hari mulai tanggal 6 April s.d. 22 April 2020;
2. Guru-guru pada satuan pendidikan jenjang Pendidikan Dasar pada saat **Status Siaga Darurat Bencana Pandemi Covid-19** wajib memberikan tugas pada siswa untuk dikerjakan di rumah masing-masing secara manual atau melalui *online* yang memungkinkan;
3. Kepala Sekolah agar membuat/mengatur minimal 1 (satu) orang dari Tenaga Pendidik dan Kependidikan lainnya yang ada pada Satuan Pendidikan untuk melaksanakan tugas piket agar pelayanan pendidikan tetap berjalan;
4. Guru dan peserta didik selama libur **Status Siaga Darurat Bencana Pandemi Covid-19** harus tetap berada di wilayah kerja/sekolah, tidak diperkenankan melakukan perjalanan ke luar daerah Kabupaten Katingan;
5. Pihak Sekolah dan Guru wajib meyampaikan kepada orang tua peserta didik, bahwa selama libur **Status Siaga Darurat Bencana Pandemi Covid-19** tetap berada di rumah dan tidak mengadakan aktivitas yang berisiko dapat menyebabkan penyebaran covid-19.
6. Pihak Sekolah wajib mengingatkan orangtua peserta didik apabila anaknya mengalami demam, sesak nafas (kesulitan bernafas), suhu badan tinggi, batuk, pilek secara terus menerus, agar segera memeriksakan anak tersebut ke Puskesmas/Rumah Sakit terdekat;
7. Setiap sekolah wajib menyediakan tempat cuci tangan dan sabun cair serta lap tangan lainnya dan ditempatkan di tempat yang mudah dijangkau;

8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan dan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan agar lebih aktif melakukan monitoring dan Evaluasi ke sekolah-sekolah;
9. Apabila terdapat perkembangan yang bersifat mendesak akan segera diinformasikan kemudian.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah
Up. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Wakil Bupati Katingan.
3. Ketua DPRD Kabupaten Katingan.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
5. Inspektur Kabupaten Katingan.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan.
7. Camat se Kabupaten Katingan.